



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018-2023

**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BONE**





BUPATI BONE

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE

NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 17 TAHUN 2019
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BONE TAHUN 2018 - 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) dan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone 2018-2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2013 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor ... Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor...., Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor...);
18. Peraturan Bupati Bone Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018 - 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Bone.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bone.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterahkan masyarakat.
6. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
7. Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
8. Kepala Daerah adalah Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, walikota dan wakil walikota untuk kota.
9. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Badan perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
11. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
12. Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha,

meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

13. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu.
14. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra perangkat daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
20. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
21. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
22. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.
23. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

24. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
25. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
26. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program, atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).

BAB II

UMUM

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 adalah menjabarkan Perubahan RPJMD tahun 2018-2023 kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat Daerah untuk periode waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 4

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 adalah:

- a. memberi arah dan pedoman bagi Perangkat daerah dalam menetapkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan

berdasarkan target kinerja sasaran pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023;

- b. menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, indikator kinerja, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju dalam periode waktu 1 (satu) tahun.

BAB IV

SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 5

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII: PENUTUP

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan salah satu bagian dari proses pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

Pasal 7

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mencakup tujuan, sasaran, indikator kinerja Perangkat Daerah serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, yang dilakukan melalui pemantauan dan supervisi.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan

pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah, telah dilaksanakan melalui Renja Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dalam hal pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah terdapat kebijakan Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah yang berimplikasi terhadap dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian pada dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.


Ditetapkan di Watampone,
Pada Tanggal 19 Juli 2021


BUPATI BONE

A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di watampone
Pada Tanggal 19 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE



ANDI ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021 NOMOR 41



Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 disusun sebagai wujud penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 Kabupaten Bone. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Hal ini dalam rangka mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah rencana pembangunan.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bone diharapkan mampu menghadapi perubahan dasar yang akan terjadi di Kabupaten Bone dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik antara lain efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Selanjutnya dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program tahunan akan dievaluasi sebagai perwujudan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Diharapkan kualitas serta kuantitas kinerja yang telah ditetapkan sesuai indikatornya dapat terukur.

Watampone, April 2021



**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BONE**

Drs. ANDI DARMAWAN

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. : 19621212 198503 1 027



HALAMAN

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vj
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	21
2.3. Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	30
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	34
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	36
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah	35
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	38
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	41
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi	42
3.5. Perumusan Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi	43

BAB IV.	TUJUAN DAN SASARAN	45
	4.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah	45
	4.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	45
BAB V.	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	47
BAB VI.	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	51
BAB VII.	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	55
BAB VIII.	PENUTUP	57
LAMPIRAN		



	<i>HALAMAN</i>
Tabel 2.1 Menurut Tingkat Pendidikan	21
Tabel 2.2 Menurut Tingkat Pangkat / Golongan	21
Tabel 2.3 Menurut Jabatan	22
Tabel 2.4 Menurut Klasifikasi Umur	23
Tabel 2.5 Menurut Jenis Kelamin	23
Tabel 2.6 Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan	25
Tabel 2.7 Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi Jenis Kendaraan	26
Tabel 2.8 Data Jumlah Kendaraan Wajib Uji di Kabupaten Bone	26
Tabel. 2.9 Data Jumlah Fasilitas Jalan yang terpasang di Kabupaten Bone	27
Tabel. 2.10 Daftar Jumlah Armada Kendaraan yang Beroperasi di Kabupaten Bone pada Tahun 2020	28
Tabel 2.11 Data Pelabuhan yang ada di Kabupaten Bone	29
Tabel 2.12 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bone	31
Tabel. 2.13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bone	33
Tabel. 3.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	39
Tabel. 3.2 Komparasi Visi dan Misi Renstra Kabupaten Bone terhadap Visi dan Misi Renstra OPD Provinsi dan Renstra K/L	41
Tabel. 3.3 Kajian Lingkungan Hidup Strategis	42
Tabel. 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah...	46
Tabel. 5.1 Analisa SWOT	48
Tabel. 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	50

Tabel. 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bone	52
Tabel. 7.1	Indikator Kinerja Dinas Perhubungan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021 – 2023	55
Tabel. 7.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021 – 2023	56



Gambar 1.1.	Keterkaitan Dokumen Perubahan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	4
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone	20



1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Fungsi Renstra PD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD dalam Pembangunan Daerah. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dokumen perubahan renstra pada dasarnya merupakan penjabaran dari Perda No. 2 tentang perubahan Perda No.6 tahun 2019 tentang RPJMD Kab.Bone tahun 2018—2023. dan salah satu dokumen pendukung dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dokumen perubahan renstra berisi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan serta indikasi pendanaan selama kurun waktu sisa periode lima tahunan. Rencana Strategis PD sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Dalam tahun berjalan pelaksanaan Renja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh PD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) dan LPPD.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Periode Tahun 2018 – 2023 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang diawali dengan identifikasi permasalahan, telaah visi misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaah hasil evaluasi Rencana Strategis periode lima tahun sebelumnya dan telaah RTRW.

Dalam perkembangannya, setelah Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bone berjalan efektif selama dua tahun, telah terjadi berbagai perubahan dinamika lingkungan strategis, terutama bencana non-alam (Pandemi Covid-19), resesi ekonomi, dan terbitnya berbagai peraturan perundangan yang baru. Keseluruhan perubahan ini menuntut Dinas Perhubungan Kabupaten Bone untuk melakukan penyesuaian desain perencanaan dengan melakukan revisi/perubahan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

Dinas Perhubungan Kabupaten Bone merupakan salah satu Dinas Teknis Daerah, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 dan bertanggung jawab kepada bupati dalam pelaksanaan tugas Pemerintah dan Pelayanan di bidang Perhubungan dalam rangka mendukung visi Pemerintah Kabupaten Bone 2019 – 2023 yaitu :

**“ MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING,
DAN SEJAHTERA “**

Rumusan visi di atas mencakup tiga pokok visi yakni “Masyarakat Bone yang mandiri”, Masyarakat Bone yang Berdaya Saing”, dan Masyarakat Bone yang Sejahtera”. Adapun makna dari ketiga visi tersebut adalah sebagai berikut :

- MANDIRI** : kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerja sama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.
- BERDAYA SAING** : mengandung makna terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif dan kompetitif yang berbasis sumber daya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional bahkan internasional.
- SEJAHTERA** : mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bone 2019 – 2023 diwujudkan dengan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

3. Meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Mengembangkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Dalam penyusunan perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bone juga harus memperhatikan perubahan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, RPJMD Sulawesi Selatan dan RPJMN Tahun 2015-2019. Sebagai bagian integral dari Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, desain perencanaan pembangunan daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bone harus menunjukkan sinergitas dengan kabupaten, provinsi dan nasional yang secara substansial tercermin dari formulasi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah.

Keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya digambarkan dalam bagan seperti di bawah ini :

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah dan Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023;
20. Peraturan Bupati Bone Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
21. Peraturan Bupati Bone Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
22. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023;
23. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Nomor Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai penjabaran dari perubahan RPJMD Kab.Bone tahun 2018—2023. Tolok ukur pelaksanaan strategi pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Bone untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang di emban dan penyelerasan dokumen perencanaan pembangunan yang telah berjalan efektif yang berisi :

- a. Penjabaran visi, misi, Tujuan, sasaran, program kerja Bupati Bone, berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan periode 5 (lima) tahun kedepan;
- b. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone
- c. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2018-2023 dapat tercapai;
- d. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal dan eksternal;
- e. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (Stakeholder) tentang rencana pembangunan tahunan
- f. Menjadi kerangka dasar dalam upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan.

Adapun tujuan penyusunannya perubahan Renstra adalah:

1. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perhubungan
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
3. Sebagai bahan pendukung dalam penyusunan penilaian kinerja tahunan (LkjIP)
4. Sebagai pedoman pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, yang memuat latar belakang perlunya dilakukan perubahan Renstra PD, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Renstra PD.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, yang memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah; sumber daya perangkat daerah dan kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bone serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah, yang mengemukakan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan; telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih; telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dan telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB IV Tujuan dan Sasaran, pada bab ini dipaparkan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikator kinerjanya pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bone.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan, pada bab ini dikemukakan tentang rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Bone selama lima tahun mendatang.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan, yang mengemukakan tentang rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bone.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, pada bab ini dikemukakan indikator perangkat kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Bone selama sisa periode lima tahunan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup, menjelaskan kesimpulan dari rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Tahun 2018 - 2023.



2.1. TUGAS, FUNGI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pada umumnya struktur organisasi adalah suatu gambaran tentang hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu dengan cara menetapkan hubungan antar pegawai yang melaksanakan tugasnya, sehingga memegang peranan penting dalam pembangunan fungsi-fungsi dan wewenang serta tanggung jawab dalam hubungan kerjasama antar satu dengan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, yang selanjutnya mengalami perubahan SOTK berdasarkan beberapa hal seperti perubahan nomenklatur dinas, perubahan kewenangan program dan kegiatan dan pemerataan beban kerja antar bidang yang kemudian diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan maka Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah khususnya di sektor transportasi dan infrastruktur. Adapun tugas dan fungsi pejabat yang ada pada Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. *Kepala Dinas*

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas diatas, maka dirumuskan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
- b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. *Sekretaris Dinas*

Sekretaris Dinas mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi dibidang kesekretariatan yang menjadi tanggung jawab kedinasan. Untuk melaksanakan tugas diatas, maka dirumuskan fungsi sebagai berikut :

- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Sekretariat membawahi dua sub bagian yaitu sub bagian umum dan kepegawaian; dan sub bagian program dan keuangan.

a). *Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub bagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- g. menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian;
- h. membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu akses dan pembinaan karir pegawai;
- i. melakukan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, kehumasan, dan penyiapan rapat-rapat dinas;
- j. meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program pendidikan dan pelatihan;
- k. melakukan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- l. menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/perlengkapan/aset;
- m. melakukan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b). Sub Bagian Program dan Keuangan

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub bagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Program dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, pelaporan dan evaluasi program kerja dan keuangan;
- g. melakukan fasilitasi dan penyesuaian program dan penganggaran di lingkungan Dinas Perhubungan;
- h. melakukan sosialisasi program dan keuangan di lingkungan Dinas Perhubungan;
- i. menyusun laporan tahunan, laporan triwulan, laporan bulanan, laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja;
- j. menyusun laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- k. menyiapkan rencana umum pengadaan;
- l. membuat rencana kerja tahunan;
- m. menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturanperundang- undangan;
- n. mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan dinas;
- o. mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang- undangan;
- p. mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
- q. membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- r. membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala;

- s. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Program dan Keuangan;
- t. melakukan kegiatan pengelolaan keuangan dinas sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
- u. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi, perbendaharaan, pembukuan keuangan dan pelaporan keuangan;
- v. menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;
- w. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
- x. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. *Bidang Lalu Lintas dan Angkutan*

Bidang lalu lintas jalan mempunyai membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan pemenuhan fasilitasi perlengkapan jalan dan pemberian izin atau rekomendasi di bidang lalu lintas dan angkutan, pengembangan keterpaduan manajemen dan rekayasa lalu lintas, prasarana serta pelayanan dan pembinaan pengendalian dan operasional serta keselamatan angkutan jalan. Untuk melaksanakan tugas diatas, maka dirumuskan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
- d. pelaksanaan administrasi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan membawahi tiga seksi yaitu seksi lalu lintas, seksi angkutan, dan seksi manajemen rekayasa lalu lintas.

a). *Seksi Lalu Lintas*

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Lalu Lintas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Lalu Lintas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan jaringan lalu lintas;
- g. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis operasional pelaksanaan kebijakan teknis lalu lintas;
- h. menyiapkan bahan pemantauan dan analisis kinerja operasional kegiatan lalu lintas; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b). Seksi Angkutan

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Angkutan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Angkutan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis operasional angkutan orang dan barang;
- g. menyiapkan bahan pemantauan dan analisis kinerja operasional layanan angkutan orang dan barang;
- h. menyiapkan bahan evaluasi kebutuhan sarana angkutan barang, angkutan dalam trayek dan angkutan tidak dalam trayek;
- i. menyiapkan bahan analisis dan menyusun jadwal perjalanan angkutan dalam trayek;
- j. menyiapkan bahan pemberian izin trayek angkutan perdesaan dan perkotaan;
- k. menyiapkan bahan evaluasi dan analisis penetapan jaringan trayek dan jaringan lintas serta kinerja pelayanan angkutan; menyiapkan bahan rencana penetapan tarif penumpang angkutan perdesaan dan perkotaan; dan
- l. melakukan akreditasi dan sertifikasi unit pengujian berkala kendaraan bermotor;
- m. melakukan bimbingan dan pengawasan penyelenggaraan pengujian

berkala kendaraan bermotor;

- n. melakukan pembinaan dan sertifikasi kompetensi pengujian kendaraan bermotor;
- o. melakukan pemeriksaan teknis, rekomendasi spesifikasi teknis dan registrasi uji tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan;
- p. melakukan pembinaan dan pengawasan perusahaan konstruksi/karoseri kendaraan bermotor; dan
- q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c). Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan perencanaan, penentuan lokasi fasilitas perlengkapan jalan;
- g. melakukan evaluasi dan menyiapkan bahan kegiatan manajemen rekayasa dan andalalin;
- h. menyiapkan bahan penanganan daerah rawan kemacetan, rawan kecelakaan dan daerah rawan bencana;
- i. melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
- j. melakukan perencanaan, pengaturan, perekayasa, pemberdayaan dan pengawasan lalu lintas;
- k. melakukan inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
- l. melakukan inventarisasi dan analisis ketersediaan daya tampung jalan;
- m. melakukan inventarisasi dan analisis tingkat pelayanan jalan;
- n. melakukan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan;
- o. menyiapkan dan menyusun bahan usulan manajemen rekayasa dan analisa dampak lalu lintas;

- p. memberikan rekomendasi dan penilaian terhadap usulan manajemen rekayasa lalu lintas di jalan nasional dan jalan provinsi;
- q. melakukan survei dan memberikan rekomendasi terhadap hasil uji laik fungsi jalan;
- r. memberikan rekomendasi dan evaluasi terhadap ijin pemanfaatan ruang pada wilayah kawasan pengendalian ketat;
- s. menyiapkan bahan dan evaluasi penilaian dan pemberian rekomendasi analisa dampak lalu lintas di jalan kabupaten;
- t. melakukan kajian dan evaluasi terhadap kondisi lalu lintas di ruas jalan kabupaten;
- u. melakukan kajian dan evaluasi terhadap daerah rawan kemacetan dan daerah rawan kecelakaan yang berada di ruas jalan kabupaten;
- v. menyiapkan bahan pemantauan dan pengawasan terhadap operasional fasilitas lalu lintas jalan dan fasilitas pendukung lainnya;
- w. mendukung kegiatan patroli pengawalan;
- x. menyiapkan bahan pemberian ijin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
- y. melakukan pembinaan kepada masyarakat terkait manajemen rekayasa lalu lintas;
- z. menyiapkan bahan serta memberikan rekomendasi terhadap rencana induk lalu lintas dan angkutan jalan pada ruas jalan kabupaten; dan
- aa. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. ***Bidang Sarana dan Prasarana***

Bidang sarana dan prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis sarana dan prasarana. Untuk melaksanakan tugas diatas, maka dirumuskan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis Bidang Sarana dan Prasarana;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Sarana dan Prasarana;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Sarana dan Prasarana;
- d. pelaksanaan administrasi Bidang Sarana dan Prasarana; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Bidang Angkutan dan Keselamatan Transportasi Darat membawahi tiga seksi yaitu seksi angkutan jalan, seksi angkutan sungai, danau dan penyeberangan dan seksi keselamatan transportasi darat.

a). Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
- g. menetapkan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau;
- h. menetapkan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten/kota; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b). Seksi Pengoperasian Prasarana

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengoperasian Prasarana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengoperasian Prasarana untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan izin pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
- g. melakukan penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal, penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk

- pelabuhan.
- h. melakukan penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal.
 - i. melakukan penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c). Seksi Perawatan Sarana dan Prasarana

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perawatan Sarana dan Prasarana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Perawatan Sarana dan Prasarana untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, pembangunan, penerbitan izin dan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal;
- g. melakukan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan pelabuhan sungai dan danau;
- h. melakukan penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- i. melakukan penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- j. melakukan penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
- k. melakukan penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota; dan
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. *Bidang Pengembangan dan Keselamatan*

Bidang pengembangan dan keselamatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, studi/kajian pengembangan transportasi, penguatan kerjasama sektor transportasi, perumusan kebijakan teknis transportasi, pembangunan, peningkatan serta pembinaan sektor kebandarudaraan. Untuk melaksanakan tugas diatas, maka dirumuskan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis Bidang Pengembangan dan Keselamatan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pengembangan dan Keselamatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengembangan dan Keselamatan;
- d. pelaksanaan administrasi Bidang Pengembangan dan Keselamatan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Bidang Pengembangan Transportasi membawahi tiga seksi yaitu seksi pemaduan moda dan teknologi perhubungan, seksi pengembangan lingkungan perhubungan dan seksi keselamatan.

a). *Seksi Pemaduan moda dan Teknologi Perhubungan*

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan penyiapan bahan perumusan;
- g. melakukan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi;
- h. melakukan pelaporan di bidang pemaduan moda dan pengembangan teknologi perhubungan; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b). *Seksi Pengembangan Lingkungan Perhubungan*

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Lingkungan Perhubungan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengembangan Lingkungan Perhubungan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan penyiapan bahan perumusan;
- g. melakukan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi;
- h. melakukan pelaporan di Bidang Pengembangan Lingkungan Perhubungan; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c). Seksi Keselamatan

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Keselamatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Keselamatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan penyiapan bahan perumusan;
- g. melakukan pelaksanaan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit;
- h. melakukan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan provinsi, laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana;
- i. memfasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan provinsi;
- j. memfasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan perusahaan angkutan;
- k. memfasilitasi kelaikan kendaraan, serta penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk lebih jelasnya, Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dilihat pada lampiran berikut ini :

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengembangan Lingkungan Perhubungan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melakukan penyiapan bahan perumusan;
 - g. melakukan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi;
 - h. melakukan pelaporan di Bidang Pengembangan Lingkungan Perhubungan; dan
 - i. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- c). **Seksi Keselamatan**


Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Keselamatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Keselamatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan penyiapan bahan perumusan;
- g. melakukan pelaksanaan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit;
- h. melakukan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan provinsi, laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana;
- i. memfasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan provinsi;
- j. memfasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan perusahaan angkutan;
- k. memfasilitasi kelaikan kendaraan, serta penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk lebih jelasnya, Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dilihat pada lampiran berikut ini :

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN



2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

1. Personalia

Jumlah personalia Dinas Perhubungan Kabupaten Bone per 31 Maret 2021 sejumlah 376 orang, dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 41 orang, Pegawai Kontrak sebanyak 179 orang dan Pegawai Sukarela sebanyak 156 orang.

Adapun potensi pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dapat digambarkan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut :

a. Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 2.1

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	Keterangan
1.	S2	4 Orang	
2.	S1	23 Orang	
3.	D1	1 Orang	
4.	SMA	13 Orang	
5.	SLTP	-	
6.	SD	-	
	TOTAL	41 Orang	

b. Menurut Pangkat / Golongan

Tabel 2.2

No.	Pangkat / Golongan	Jumlah Pegawai	Keterangan
1.	IV / b	1 Orang	
2.	IV / a	2 Orang	
3.	III / d	8 Orang	
4.	III / c	5 Orang	
5.	III / b	4 Orang	
6.	III / a	9 Orang	
7.	II / d	3 Orang	
8.	II / c	6 Orang	
9.	II / b	1 Orang	
10.	II / a	2 Orang	
	TOTAL	41 Orang	

c. Menurut Jabatan

Tabel 2.3

No.	Pangkat / Golongan	Jumlah Pegawai	Keterangan
1.	Kepala Dinas	- Orang	
2.	Sekretaris	1 Orang	
3.	Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan Transportasi	1 Orang	
4.	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	1 Orang	
5.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	1 Orang	
6.	Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Orang	
7.	Kasi Angkutan Jalan	1 Orang	
8.	Kasubag Program dan Keuangan	1 Orang	
9.	Kasi Keselamatan Transportasi Darat	1 Orang	
10.	Kasi Perhubungan Udara	1 Orang	
11.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1 Orang	
12.	Kasi Pengembangan Lingkungan Perhubungan	1 Orang	
13.	Kasi Pengembangan Sistem dan Multimoda	1 Orang	
14.	Kasi Perhubungan Laut	1 Orang	
15.	Kepala UPT Terminal dan Perparkiran	1 Orang	
16.	Pelaksana pada Dishub	1 Orang	
17.	Pengelola Data Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	1 Orang	
18.	Analisis Data dan Informasi	1 Orang	
19.	Pengawas Keselamatan Darat	1 Orang	
20.	Pengelola Rekayasa Lalu Lintas	1 Orang	
21.	Pengawas Lalu Lintas Laut	1 Orang	
22.	Pengelola Sarana Angkutan	1 Orang	
23.	Analisis Laporan Keuangan	1 Orang	

No.	Pangkat / Golongan	Jumlah Pegawai	Keterangan
24.	Pengawas Lalu Lintas Udara	1 Orang	
25.	Bendahara Pengeluaran	1 Orang	
26.	Pengadimistrasi Umum	5 Orang	
27.	Bendahara Penerima	1 Orang	
28.	Pengadministrasi Pengujian Kendaraan Bermotor	2 Orang	
29.	Pengadmistrasi Kepegawaian	1 Orang	
30.	Penagih Retribusi	3 Orang	
31.	Pengadministrasi LLAJ	3 Orang	
32.	Pengadministrasi Perizinan	1 Orang	
33.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1 Orang	
TOTAL		42 Orang	

d. Menurut Klasifikasi Umur

Tabel 2.4

No.	Tahun Kelahiran	Jumlah Pegawai	Keterangan
1.	1960-1969	13 Orang	
2.	1970-1979	22 Orang	
3.	1980-1989	6 Orang	
TOTAL		41 Orang	

d. Menurut Jenis Kelamin

Tabel 2.5

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai	Keterangan
1.	Pria	30 Orang	
2.	Wanita	11 Orang	
TOTAL		41 Orang	

2. Sarana dan Prasarana

Dinas Perhubungan Kabupaten Bone belum mempunyai gedung kantor sendiri, sementara berkantor di GOR LAPATAU BONE Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat. Pelabuhan Kading Kecamatan Barebbo terdapat di Desa Kading Kecamatan Barebbo dengan luas 1.800 m², Bandara Arung Palakka yang terdapat di Desa Mappolo Ulaweng Kecamatan Awangpone dengan luas 486.783 m². Selain itu juga terdapat 1 gedung pengujian kendaraan bermotor yang terdapat di Desa Passippo Kecamatan Palakka.

Terminal Petta PonggawaE merupakan terminal tipe A yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan RI, sementara terminal Tipe C yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bone sementara dalam tahap perbaikan. Terminal ini terletak di sekitar Pasar Sentral Watampone. Terminal tipe A dalam kondisi bersih dan tertata rapi dan dilengkapi dengan taman kota atau tugu JK di depannya.

Sarana dan prasarana yang terdapat pada Dinas Perhubungan dapat dituangkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.6
SARANA DAN PRASARANA DINAS PERHUBUNGAN

No.	Uraian	Satuan	Tahun 2019	Tahun 2020	Kondisi Sampai dengan 2020
1.	Kendaraan Roda 4	Unit	3	-	3
2.	Bus Sekolah	Unit	2	-	2
3.	Kendaraan Roda 2	Unit	31	-	31
4.	Komputer	Unit	15	-	15
5.	Mesin Ketik	Buah	3	-	3
6.	Laptop	Unit	8	-	8
7.	Printer	Unit	7	-	7
8.	Faximili	Unit	1	-	1
9.	AC	Unit	8	-	8
10.	Meja	Buah	81	-	81
11.	Kursi	Buah	216	-	216
12.	Lemari	Buah	18	-	18
13.	Filling Kabinet	Buah	4	-	4
14.	Website	Unit	1	-	1
15.	Papan Pengumuman	Buah	1	-	1
16.	Mesin Rumput	Unit	1	-	1
17.	Kawat Faximile	Paket	1	-	1
18.	Mesin Absensi (Ceklok)	Unit	1	-	1
19.	Kamera CCTV	Buah	2	-	2
JUMLAH			404	-	404

Tabel 2.7

Sarana Dan Prasarana Berdasarkan Kondisi Jenis Kendaraan

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah Unit	Kondisi		
			Baik	Rusak	Rusak Berat
1.	Mobil	5 Unit	√		
2.	Sepeda Motor	27 Unit	√		
3.	Sepeda Motor	13 Unit		√	
4.	Sepeda Motor	2 Unit			√
TOTAL		47 Unit			

3. Pengujian Kendaraan Bermotor

Dinas Perhubungan Kabupaten Bone memiliki 1 unit Pengujian Kendaraan Bermotor. Berikut kami sajikan data perkembangan kendaraan wajib uji tahun 2018 – 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.8

Data Jumlah Kendaraan Wajib Uji di Kabupaten Bone

NO.	JENIS KENDARAAN	JUMLAH KENDARAAN WAJIB UJI (UNIT)			KET.
		2018	2019	2020	
1.	TRUCK	1.119	1.149	1.187	
2.	PICK UP	2.379	2.393	2.444	
3.	ANGDES	107	81	69	
4.	ANGKOT	35	27	24	
5.	MOBIL BUS	112	58	31	
6.	KERETA GANDENG	-	-	-	
7.	KERETA TEMPELAN	-	-	-	
8.	KENDARAAN KHUSUS	34	32	31	
JUMLAH		3.522	3.740	3.786	

4. Fasilitas Jalan

Pengadaan fasilitas jalan dimaksudkan untuk memberikan petunjuk bagi pengguna jalan dalam rangka mengurangi tingkat kecelakaan. Berikut kami sajikan perlengkapan jalan berdasarkan hasil survey tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.9
Data Jumlah Fasilitas Jalan yang terpasang di Kabupaten Bone

NO.	URAIAN	SATUAN	TAHUN			JUMLAH
			2018	2019	2020	
1.	Rambu Lalu Lintas / Papan Nama Jalan	Unit	398	398	-	398
2.	Marka Jalan	Meter Lari	18.299,5	19,355,4	-	19,355,4
3.	Paku Marka Jalan	Buah	701	-	-	701
4.	Cermin Tikungan	Buah	15	-	-	15
5.	Traffic Light	Unit	39	-	-	39
6.	Deliniator	Buah	27	-	-	27
7.	Guardrail / Pagar Pengaman	Meter	378	-	-	378
8.	Zona Selamat Sekolah	Paket	2	-	-	2
9.	Road Barrier	Buah	50	-	-	50

5. Sarana Angkutan

Penyelenggaraan angkutan umum jalan raya di Kabupaten Bone dapat dibagi dalam 5 kelompok, yaitu:

- Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP);
- Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP);
- Angkutan Lokal yang berupa Angkutan Kota (ANGKOT);
- Angkutan Pedesaan (ANGDES);
- Angkutan Sewa Khusus.

Tabel. 2.10

DAFTAR JUMLAH ARMADA KENDARAAN YANG BEROPERASI DI KABUPATEN BONE PADA TAHUN 2020

No.	Jenis Angkutan	Jumlah Unit
1.	Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)	25
2.	Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)	47
3.	Angkutan Kota (ANGKOT)	24
4.	Angkutan Pedesaan (ANGDES)	69
5.	Angkutan Sewa Khusus	31

6. Angkutan Laut

Angkutan Laut (Kapal) merupakan salah satu sarana Transportasi masyarakat antar pulau untuk memperlancar perekonomian masyarakat dengan menggunakan kapal laut. Dalam rangka pergerakan Angkutan Laut untuk dapat menunjang mendorong pertumbuhan perdagangan lokal antar pulau maupun antar Negara dengan ditunjang pelabuhan laut yang ada sehingga dapat digunakan untuk melayani kegiatan Angkutan Laut atau penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai. Salah satu penunjang angkutan laut tentunya pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal dan barang serta perpindahan antar moda transportasi, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi PAD kepada Pemerintah Daerah.

Adapun gambaran singkat Pelabuhan yang ada di Kabupaten Bone diantaranya:

Tabel 2.11

DATA PELABUHAN YANG ADA DI KABUPATEN BONE

No.	Uraian	Lokasi	Pengelola	Ket.
1.	Pelabuhan Penyeberangan ASDP	Kelurahan Bajoe Kec. Tanete Riattang Timur	PT.ASDP (Indonesia Ferry)	
2.	Pelabuhan Kading	Desa Kading Kec. Barebbo	Dinas Perhubungan	PL
3.	Pelabuhan Uloe	Desa Uloe Kec. Dua Boccoe	Dirjen Hubla), sementara proses pelimpahan wewenang ke Dinas Perhubungan Kab. Bone	PL
4.	Pelabuhan Pattiro Bajo	Desa Pattiro Sompe Kec. Sibulue	Pusat (Dirjen Hubla), sementara proses pelimpahan wewenang ke Dinas Perhubungan Kab. Bone	PR
5.	Pelabuhan Tuju-Tuju	Desa Tarasu Kec. Kajuara	Pusat (Dirjen Hubla), sementara proses pelimpahan wewenang ke Dinas Perhubungan Kab. Bone	PR
6.	Pelabuhan Waetuo	Kelurahan Waetuo Kec. Tanete Riattang Timur	Dinas Perhubungan	Tradisionil
7.	Pelabuhan Cenrana	Kelurahan Cenrana Kec. Cenrana	Dinas Perhubungan	Tradisionil
8.	Pelabuhan Lapangkong	Desa Malimongeng Kec. Salomekko	Dinas Perhubungan	Tradisionil
9.	Pelabuhan Pallime	Desa Pallime Kec. Cenrana	Dinas Perhubungan	Tradisionil

2.3. KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bone diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bone melalui serangkaian program dan kegiatan, baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun Pemerintah Kabupaten Bone. Banyak parameter yang dapat dijadikan tolak ukur kinerja pembangunan bidang perhubungan, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif termasuk penilaian masyarakat terhadap fenomena baik buruknya pelayanan transportasi. Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bone berdasarkan sasaran / target renstra perangkat daerah periode sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.12

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bone

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP				B	B	B	BB	A	CC	B				75%	100%			
2.	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan				1:75	1:80	1:80	1:90	1:100	1:75	1:80				100%	100%			
3.	Rasio Ijin Trayek				0,0010	0,0015	0,0020	0,0025	0,0030	0,0006	0,0054					3,6%			
4.	Pemasangan Rambu-rambu				150	50	50	50	50	16	-				100%	-			
5.	Persentase Pelayanan Angkutan Umum				60	70	80	90	100	50	50				100%	71,42%			
6.	Jumlah Uji kir Angkutan Umum				1.810	1.991	2.190	2.409	2.649	3.230	3.815				179%	182,40%			
7.	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum				60	70	80	90	100	60	70				100%	100%			

Pada tabel di atas dapat dikemukakan bahwa, semua indikator memiliki kesenjangan / gap pelayanan. Adapun indikator yang memenuhi target yaitu :

1. Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP. Adapun faktor keberhasilannya adalah ketersediaan data yang terkumpul pada saat penyusunan SAKIP.
2. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan. Adapun faktor keberhasilan dari pelayanan ini adalah meningkatnya kesadaran pemilik kendaraan dalam melengkapi kelengkapan dalam transportasi.
3. Jumlah uji KIR angkutan umum. Faktor keberhasilan pada pelayanan ini adalah meningkatnya kesadaran pemilik kendaraan dalam melengkapi kelengkapan dalam transportasi.
4. Persentase kepemilikan KIR angkutan umum. Faktor keberhasilan pada pelayanan ini adalah meningkatnya kendaraan angkutan umum yang teruji dan dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor kondisi kendaraan.

Indikator yang mempunyai pelayanan yang tidak memenuhi target yaitu :

1. Rasio izin trayek per jumlah penduduk. Faktor penyebab belum berhasilnya pelayanan tersebut adalah karena banyaknya kendaraan umum yang bersifat online beroperasi di wilayah kabupaten Bone sehingga menyebabkan banyak mobil penumpang umum yang tidak beroperasi lagi dan melonjaknya jumlah penduduk yang mempunyai kendaraan pribadi.
2. Pemasangan rambu-rambu. Faktor penyebab belum berhasilnya pelayanan tersebut adalah meningkatnya jumlah kendaraan tiap tahunnya sedangkan rambu-rambu yang seharusnya terpasang kadang tidak bisa dioptimalkan karena tidak adanya ketersediaan anggaran.
3. Persentase pelayanan angkutan umum. Faktor penyebab belum berhasilnya pelayanan tersebut adalah meningkatnya jumlah penduduk yang mempunyai kendaraan pribadi dan menyebabkan kurangnya penggunaan angkutan umum.

Tabel. 2.13
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
 Dinas Perhubungan Kabupaten Bone**

Uraian	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA DINAS	6.079.594.575	6.595.512.628				5.918.745.392	6.623.169.647				96,70 %	95,77 %				0,968	0,953
Belanja Tidak Langsung	3.974.594.575	3.952.915.111				3.947.155.899	4.137.680.323				95,52 %	99,30 %				0,966	0,964
Belanja Pegawai	65.700.000	154.620.000				65.700.000	154.620.000				100%	99,61 %				1,469	1,451
Belanja Barang dan Jasa	1.056.508.200	1.589.689.500				1.055.104.493	1.576.214.624				99,87 %	99,15 %				1,140	1,137
Belanja Modal	866.006.000	758.743.600				850.785.000	754.654.700				98,24 %	99,46 %				0,596	0,598

Pada tabel di atas dapat dikemukakan bahwa, rasio antara realisasi dan anggaran selama 2 tahun dapat dikatakan baik karena ada keseimbangan antara anggaran dan realisasinya.

Pada tataran pelaksanaan kegiatan khususnya pada kegiatan belanja publik Dinas Perhubungan Kabupaten Bone belum bisa menganggarkan sesuai dengan tuntutan masyarakat khususnya pada hasil-hasil musrembang Kabupaten disebabkan penganggaran di sektor infrastruktur masih menganut sistem pos berhadapan di mana belanja langsung dihadapkan pada perolehan penerimaan target PAD yang mana perolehan PAD masih sangat diprioritaskan terhadap penganggaran di sektor kelengkapan jalan dan keselamatan jalan.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

1. Faktor tantangan yang berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, diantaranya adalah :

- a. Kurang optimalnya terminal dalam pengelolaan pengoperasian kendaraan dan dikarenakan Terminal Petta PonggawaE Tipe A dikelola oleh Kementerian Perhubungan, dan terminal Tipe C yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bone sementara dalam tahap perbaikan. Terminal ini terletak di sekitar Pasar Sentral Watampone.
- b. Kurangnya tenaga ahli di bidang perhubungan darat, laut dan udara.
- c. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana transportasi serta kondisi transportasi massal/angkutan umum yang ada beserta prasarananya kurang nyaman sehingga kurang diminati masyarakat.
- d. Pertumbuhan jumlah kendaraan tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan prasarana jalan.
- e. Rendahnya kondisi pelayanan prasarana jalan akibat kerusakan di jalan.

- f. Optimalisasi penggunaan kapasitas jalan yang masih rendah, serta banyaknya daerah rawan kemacetan akibat penggunaan badan dan daerah milik jalan untuk kegiatan sosial ekonomi, pasar, parkir, dsb.
 - h. Tidak adanya gedung kantor sendiri dan untuk sementara berkantor di ***GOR LAPATAU WATAMPONE***.
- 2. Faktor peluang yang berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, diantaranya adalah :**
- a. Perlu pengadaan gedung kantor untuk lebih meningkatkan kinerja pegawai.
 - b. Pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di kabupaten Bone selalu dioptimalkan dan melakukan sosialisasi kepada pengguna jalan akan pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas agar dapat mengurangi tingkat kecelakaan yang terjadi dan menciptakan kelancaran dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
 - c. Perlunya pelatihan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, perguruan tinggi maupun swasta / konsultan guna melahirkan tenaga ahli di bidang darat, laut dan udara .
 - d. Koordinasi pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan perlu diselenggarakan secara berkelanjutan antara Pemerintah Daerah Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat sehingga pelayanan angkutan penumpang dan barang dapat diselenggarakan secara optimal baik di sektor transportasi darat, laut maupun udara.



Isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Untuk menunjang percepatan penyusunan program kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna, maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bone.

Analisis isu-isu strategis dalam rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dibuat dengan mempertimbangkan kondisi obyektif dan perkembangan yang terjadi di Kabupaten Bone selama pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun terakhir serta merupakan rencana Dinas yang akan menentukan kinerja dinas dalam 5 (lima) tahun ke depan.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Beberapa permasalahan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bone antara lain :

- a. Belum optimalnya fungsi dan kinerja sarana prasarana transportasi, seperti terminal, pelabuhan dan bandara.

Terminal merupakan salah satu bagian dari sistem transportasi, di mana terminal sebagai salah satu simpul dari jaringan transportasi umum yang berfungsi sebagai tempat menaik turunkan pengguna jasa angkutan umum. Sementara Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengertian terminal adalah pengelola kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan atau barang serta perpindahan moda angkutan.

Berdasarkan daripada fungsi terminal tersebut diatas maka seharusnya konektivitas antara pelabuhan dan bandara bisa terjalin dengan baik dimana arus penumpang barang dan jasa terpantau dengan baik. Namun kegiatan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya karena terminal Type C di Kabupaten Bone belum maksimal pengoperasiannya, sementara pelayanan angkutan penumpang pesawat udara pada Bandar udara Arung Palakka Bone masih sangat terbatas. Mengingat kemampuan fasilitas sisi udara belum mampu melayani pesawat AIR 72-600 sebagaimana data Eksisting berikut ini :

- Panjang Runway : 1.400 m x 30 m
- Taxiway : 96 ,5 m x 15 m
- AVRON : 80 m x 70 km

Dan selanjutnya akses jalan keluar masuk bandaa belum maksimal dan perlu pelebaran.

b. Lemahnya sistem registrasi kepemilikan kendaraan.

Pada waktu kendaraan dilakukan uji Type, agen / perusahaan / pemegang merk tunggal tidak melakukan registrasi secara keseluruhan pada kendaraannya yang mengakibatkan kepemilikan kendaraan kepada konsumen / masyarakat tidak memeilahi nomor registrasi pada kendaraannya.

c. Masih terbatasnya perlengkapan jalan.

Pengaruh terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya masih didominasi oleh **Human Error** atau tingkat kesadaran para pengguna jalan masih rendah. Selain itu, sarana dan prasarana perlengkapan jalan juga sangat menentukan keselamatan pengendara di jalan sementara penganggaran dan alokasi anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan menjadi sangat rendah.

d. Tingginya angka laka lantas.

Berdasarkan data yang ada antara tahun 2019 – 2020. Sekitar 70 % sampai dengan 85 % kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang melibatkan sepeda motor dan selebihnya kendaraan roda empat atau lebih. Laka lantas yang menonjol ini hampir di dominasi oleh pengemudi atau pengendara yang ugal-ugalan di jalan raya, serta kesadaran akan keselamatan pengemudi dan pengguna jalan seakan-akan terabaikan.

e. Pemanfaatan terminal type C tidak optimal.

Keberadaan terminal type C di kabupaten kota sangat menentukan lancarnya arus penumpang barang dan jasa sampai ditempat tujuan. Mengingat fungsi dan terminal sangat dominan, maka perlu penganggaran untuk pembangunan terminal type C di Kabupaten Bone. Di sisi lain terminal juga merupakan obyek untuk penarikan Pendapatan Asli Daerah.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Proses penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bone yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bone yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bone di masa depan. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Telahaan atas visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tersebut dirumuskan pada tabel dibawah ini :

Tabel. 3.1

Visi : Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kebutuhan anggaran biaya rutin 2. Anggaran kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana / infrastruktur terbatas 3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang Teknologi Informasi 4. Masih kurangnya disiplin masyarakat berlalu lintas 5. Kepemilikan pribadi angkutan umum yang belum tertata dengan baik 6. Pelayanan angkutan umum belum memenuhi harapan 7. Belum optimalnya penyusunan rencana program dan kegiatan antar bidang 8. Kurangnya pemahaman teknis perencanaan SDM di Dinas Perhubungan 9. Kurangnya pemahaman terkait penyusunan laporan kinerja dan keuangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kenaikan harga satuan 2. Inflasi 3. Pertumbuhan laju lalu lintas yang tinggi 4. Jaringan jalan yang terpusat dan kurang merata 5. SDM yang memahami teknis perencanaan dan kinerja masih terbatas 6. Kurangnya fasilitasi untuk peningkatan kompetensi di bidang pelaporan kinerja dan keuangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Political Will</i> dibidang transportasi 2. Tersedianya anggaran 3. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah di bidang Lalu Lintas 4. Penyediaan angkutan massal wajib diselenggarakan oleh Pemerintah 5. Kebijakan untuk meningkatkan pelayanan 6. Dukungan masyarakat dalam menjaga fasilitas sarana / prasarana umum terkait transportasi dan lalu lintas 7. Adanya dukungan dari pimpinan untuk peningkatan kualitas laporan kinerja dan keuangan 8. Pendampingan dari OPD yang berwenang memberikan pembinaan pada OPD lain

Visi : Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera

No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
2.	Misi 4 : Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi dan kapasitas terminal yang ada tidak mencukupi 2. Kondisi terminal yang ada kurang representatif 3. Perlunya terminal terpadu 4. Masih banyaknya titik-titik kemacetan 5. Sarana dan prasarana transportasi belum merata 6. Belum adanya transportasi massal jalan raya dalam Kota yang terintegrasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan kendaraan pribadi tidak terkendali 2. Pemilikan angkutan umum masih bersifat pribadi 3. Disiplin pemilik kendaraan angkutan umum tidak patuh terhadap Undang-undang 4. Disiplin pengguna jalan masih rendah 5. Masih banyaknya titik-titik kemacetan / simpang 6. Kurangnya fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan 7. Ruas jalan yang kurang lebar 8. Trayek yang terpusat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan untuk meningkatkan pelayanan publik 2. Adanya beberapa ruas jalan yang dapat menjadi pintu masuk dan keluar Kota Watampone 3. Adanya beberapa moda transportasi 4. Ruas jalan yang ada mendukung manajemen lalu lintas Kota Watampone 5. Kebijakan tata ruang wilayah yang mendukung

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

Tabel 3.2
Komparasi Visi dan Misi Renstra Kabupaten Bone
Terhadap Visi dan Misi Renstra OPD Provinsi dan Renstra K/L

No.	Visi dan Misi Kabupaten Bone	Visi dan Misi Dishub Provinsi Sulawesi Selatan	Visi dan Misi Kementerian Perhubungan
1.	Visi : Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera	Visi : Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter	Visi : Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah
	<p>Misi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) b. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan 	<p>Misi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemerintahan yang berorientasi melayani, inovatif dan berkarakter b. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel c. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif d. Pembangunan manusia yang kompetitif dan inklusif e. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk Sumber Daya Alam yang berkelanjutan 	<p>Misi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana perhubungan b. Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang sarana dan prasarana perhubungan c. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan d. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang handal dan memberikan nilai tambah.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Telaah rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Bone. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, OPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Untuk itu, dalam penelaahan RTRW dan KLHS, aspek yang perlu ditelaah adalah terkait Pengelolaan Lalu Lintas yang terdiri atas;

- (1) Kemacetan;
- (2) Jaringan jalan;
- (3) Kesadaran pengguna jalan;
- (4) Penegakan peraturan jalan dan lalu lintas;
- (5) Belum optimalnya penyediaan konektivitas wilayah kota;
- (6) Belum optimalnya peningkatan kualitas layanan jalan di Kabupaten Bone.

Tabel. 3.3
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

No.	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan OPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan OPD
1.	Kemacetan	Faktor kemacetan antara lain terbatasnya kapasitas jalan, percampuran moda lokal dan regional, proses naik turun penumpang, radius persimpangan maupun keberadaan PKL dan angkutan informal (ojek) yang makin meningkatkan beban jalan	Terjadinya kemacetan di Kota Watampone terjadi pada saat jam kerja dan sibuk	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung infrastruktur transportasi
2.	Jaringan Jalan	Terjadinya penyimpangan trayek dan tumpang tindih trayek. Rata-rata keseluruhan trayek yang tumpang tindih pada jaringan jalan mencapai 31 %	Rusaknya jalan karena muatan sumbu kurang sesuai dengan daya dukung jalan dan bongkar muat barang di sembarang tempat	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung infrastruktur transportasi

No.	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan OPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan OPD
4.	Penegakan peraturan	Penambahan luas dan panjang jalan tidak berdasarkan pada penambahan jumlah kendaraan. Banyaknya perdagangan dan jasa yang berada di pusat kota seperti Jl. Besse Kajuara dan Jl. Ahmad Yani tidak mempunyai lahan parkir sehingga parkir di badan jalan	Berdampak menyebabkan kemacetan khususnya diakhir pekan	Peningkatan layanan transportasi umum
5.	Belum optimalnya penyediaan konektivitas wilayah kota	Belum adanya moda transportasi yang memadai	Berdampak pengguna jalan lebih memilih menggunakan moda transportasi pribadi sehingga mengakibatkan kemacetan	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung infrastruktur transportasi
6.	Belum optimalnya peningkatan kualitas layanan jalan di Kabupaten Bone	Pengguna jalan semakin meningkat seiring pertumbuhan penduduk belum diimbangi dengan kualitas layanan jalan yang optimal	Berdampak dapat mengakibatkan kemacetan bahkan kecelakaan lalu lintas	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan sarana dan prasarana pendukung infrastruktur transportasi - Peningkatan layanan transportasi umum

3.5. PERUMUSAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Perumusan isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bone senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dimasa datang.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone di masa lima tahun mendatang. Adapun yang menjadi isu-isu strategis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bone adalah sebagai berikut:

Eksternal:

1. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat;
2. Belum optimalnya kinerja jaringan jalan dan kurangnya tingkat kesadaran berlalu lintas masyarakat;
3. Belum optimalnya *Modal Share* karena belum optimalnya angkutan umum massal dan angkutan umum;
4. Masih rendahnya tingkat rata-rata kecepatan lalu lintas karena masih banyaknya titik/simpul kemacetan dan menyebabkan tingkat kecelakaan yang masih cukup tinggi;

Internal:

1. Nilai evaluasi kinerja yang masih perlu ditingkatkan;
2. Anggaran dan sarpras yang belum memadai.



4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Misi RPJMD diatas, Dinas Perhubungan mengacu pada misi : (1). Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); dan (4) Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan. Maka ditetapkan tujuan yang ingin diwujudkan adalah :

- a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
- b. Meningkatkan ketersediaan insfrastruktur kelengkapan jalan;
- c. Menjamin keselamatan masyarakat dalam menggunakan moda transportasi.

4.2. SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan tujuan diatas, maka ditetapkan sasaran yang ingin diwujudkan adalah :

- a. Meningkatnya kinerja perangkat daerah;
- b. Meningkatnya ketersediaan layanan insfrastruktur dasar;
- c. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan didukung dengan sumber daya manusia transportasi yang handal, efesien dan efektif.

Tabel. 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE		
				2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.	Meningkatnya kinerja perangkat daerah.	Nilai SAKIP (Predikat)	B	BB	A
2.	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur kelengkapan jalan.	Meningkatnya ketersediaan layanan infrastruktur dasar	Rasio Ijin Trayek (Rasio)	0,0005	0,0004	0,0002
3.	Menjamin keselamatan masyarakat dalam menggunakan moda transportasi	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan didukung dengan sumber daya manusia transportasi yang handal, efisien dan efektif	Pemasangan Rambu-rambu (Unit)	50	50	50
			Persentase Pelayanan Angkutan (Persen)	80	90	100
			Persentase Kepemilikan Angkutan Umum (Persen)	80	90	100



Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah / perangkat daerah untuk mencapai sasaran, dan arah kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja organisasi dalam artian dapat menjadi instrument monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Hasil akhir identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal Dinas Perhubungan guna penentuan alternatif strategi berdasarkan pencermatan dan Focussed Group Discussion untuk merumuskan strategi yang selanjutnya digunakan sebagai acuan menetapkan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan kami sajikan sebagai berikut :

Tabel. 5.1
Analisa SWOT

<p style="text-align: center;">Internal</p> <p style="text-align: center;">Eksternal</p>	<p>STRENGTH</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya komitmen pimpinan terhadap peningkatan pelayanan transportasi 2. Adanya SDM yang potensial 3. Koordinasi dengan instansi terkait berjalan baik 4. Sarana dan prasarana operasional pelayanan yang dimiliki 5. Jaringan trayek yang memadai 	<p>WEAKNESS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kuantitas dan kualitas SDM kurang memadai 2. Kurangnya prasarana operasional kerja yang memadai 3. Belum adanya Rencana Induk Transportasi Kabupaten 4. Kurangnya perlengkapan jalan sebagai pendukung mewujudkan ketertiban, kelancaran, keselamatan dan keamanan lalu lintas
<p>OPPORTUNITY</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah di bidang LLAJ 2. Rencana pembangunan bandara dan pengembangan wilayah pasca operasional bandara 3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan transportasi 4. Kesadaran masyarakat dalam pengawasan outcome kerja instansi pemerintah 5. Jaringan trayek yang memadai 	<p>STRATEGI SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas aparatur Perhubungan 2. Meningkatkan kualitas prasarana 	<p>STRATEGI SW</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kinerja perlengkapan jalan 2. Meningkatkan manajemen dan rekayasa lalu lintas
<p>THREAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kedisiplinan dan ketertiban lalu lintas 2. Presentase pertumbuhan kendaraan tidak sebanding dengan prasarana yang ada 3. Rendahnya penggunaan angkutan umum dan munculnya angkutan online 4. Rendahnya kesadaran pemilik kendaraan wajib uji dalam mengujikan kendaraannya 5. Rendahnya tingkat pelayanan angkutan umum 	<p>STRATEGI ST</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas sarana perhubungan 2. Meningkatkan kualitas prasarana perhubungan 	<p>STRATEGI WT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian lalu lintas 2. Meningkatkan sosialisasi etika berlalu lintas

Berdasarkan pada analisa tersebut, maka dapat dirinci strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan keprofesionalan aparat Dinas Perhubungan melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dan pelatihan;
2. Meningkatkan kinerja perlengkapan jalan;
3. Meningkatkan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian lalu lintas;
5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan.

Berdasarkan pada strategi tersebut, maka dapat ditetapkan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan perhubungan melalui peningkatan pendidikan SDM Perhubungan;
2. Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan;
3. Peningkatan pengelolaan data perlengkapan jalan;
4. Peningkatan koordinasi stakeholder forum LLAJ
5. Peningkatan perencanaan transportasi;
6. Peningkatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas;
7. Peningkatan pengelolaan prasarana perhubungan;
8. Peningkatan kelaikan kendaraan bermotor;
9. Peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha bidang angkutan sebagai upaya mempertahankan tingkat pelayanan, kenyamanan dan keamanan di bidang angkutan
10. Peningkatan kinerja pelayanan angkutan.



Berdasarkan hasil kajian terhadap Visi dan Misi Bupati Terpilih, kajian terhadap Renstra OPD Propinsi, kajian pola tata ruang yang ada dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta isu-isu strategis Kabupaten Bone yang ada, maka program yang akan dilakukan oleh OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Yang dituangkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BONE

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	2021		2022		2023		KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2023)	
					TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN
MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH	MENINGKATNYA KINERJA PERANGKAT DAERAH	2.15	DINAS PERHUBUNGAN			Rp 5.346.948.760		Rp 11.239.575.961		Rp 11.266.111.500		Rp 11.266.111.500
		SASARAN 1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP oleh APSP	B	Rp 2.585.379.560	BB	Rp 4.064.163.841	A	Rp 4.473.158.168	A	Rp 4.473.158.168
		2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 2.585.379.560	100%	Rp 4.064.163.841	100%	Rp 4.473.158.168	100%	Rp 4.473.158.168
		2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi & Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan setiap tahun anggaran	100%	Rp 95.950.000	100%	Rp 111.263.000	100%	Rp 122.367.300	100%	Rp 122.367.300
		2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah yang tersusun	2 Dokumen	Rp 12.000.000	2 Dokumen	Rp 13.200.000	2 Dokumen	Rp 14.520.000	2 Dokumen	Rp 14.520.000
		2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan perangkat daerah yang tersusun	2 Dokumen	Rp 25.200.000	2 Dokumen	Rp 27.740.000	2 Dokumen	Rp 30.492.000	2 Dokumen	Rp 30.492.000
		2.15.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah perubahan dokumen perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan perangkat daerah yang tersusun	2 Dokumen	Rp 6.820.000	2 Dokumen	Rp 13.200.000	2 Dokumen	Rp 14.520.000	2 Dokumen	Rp 14.520.000
		2.15.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah yang diikuti dan dilaksanakan	12 Bulan	Rp 12.000.000	12 Bulan	Rp 13.200.000	12 Bulan	Rp 14.520.000	12 Bulan	Rp 14.520.000
		2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan capaian kinerja yang tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban perangkat daerah	6 Dokumen	Rp 39.930.000	6 Dokumen	Rp 43.923.000	6 Dokumen	Rp 48.315.300	6 Dokumen	Rp 48.315.300
		2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Realisasi Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp 59.600.000	100%	Rp 65.560.000	100%	Rp 72.116.000	100%	Rp 72.116.000
		2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
		2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban perangkat daerah	1 Dokumen	Rp 20.000.000	1 Dokumen	Rp 22.000.000	1 Dokumen	Rp 24.200.000	1 Dokumen	Rp 24.200.000
		2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban perangkat daerah	4 Dokumen	Rp 39.600.000	4 Dokumen	Rp 43.560.000	4 Dokumen	Rp 47.916.000	4 Dokumen	Rp 47.916.000
		2.15.01.2.05	Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	Cakupan Realisasi Pengadaan Kebutuhan Kependidikan Perangkat Daerah	100%	Rp 50.971.500	100%	Rp 56.068.375	100%	Rp 61.775.212	100%	Rp 61.775.212
		2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN/Non ASN yang mendapat pakaian Olahraga sesuai rencana kebutuhan	1 Paket	x ,lrl OiiZhcj		Rp -		Rp -		Rp -
		2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat formal	1 Orang	Rp 31.971.500	1 Orang	Rp 35.068.375	1 Orang	Rp 38.675.212	1 Orang	Rp 38.675.212
		2.15.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis / Non Formal	5 Orang	Rp 19.000.000	5 Orang	Rp 21.000.000	5 Orang	Rp 23.100.000	5 Orang	Rp 23.100.000
		2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran setiap tahun anggaran	100%	Rp 1.074.843.060	100%	Rp 1.318.260.166	100%	Rp 1.452.586.126	100%	Rp 1.452.586.126
		2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	12 Bulan	Rp 62.379.000	12 Bulan	Rp 68.616.900	12 Bulan	Rp 75.478.590	12 Bulan	Rp 75.478.590
		2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket penyediaan bahan logistik kantor bagi pegawai dan tamu sesuai rencana kebutuhan	12 Bulan	Rp 594.643.600	12 Bulan	Rp 654.107.960	12 Bulan	Rp 719.518.756	12 Bulan	Rp 719.518.756
		2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket penyediaan barang cetak dan penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	12 Bulan	Rp 47.820.460	12 Bulan	Rp 52.602.506	12 Bulan	Rp 57.862.700	12 Bulan	Rp 57.862.700
		2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan	24 Bulan	Rp 20.000.000	24 Bulan	Rp 25.000.000	24 Bulan	Rp 30.000.000	24 Bulan	Rp 30.000.000
		2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam luar daerah yang diikuti oleh aparat perangkat daerah	30 Kali	Rp 350.000.000	349 Kali	Rp 517.932.800	384 Kali	Rp 569.726.080	384 Kali	Rp 569.726.080
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 571.770.000	100%	Rp 1.456.155.800	100%	Rp 1.601.771.380	100%	Rp 1.601.771.380		
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran listrik, telepon dan software maintance sesuai rencana kebutuhan	36 Paket	Rp 35.970.000	36 Paket	Rp 39.347.000	36 Paket	Rp 43.281.700	36 Paket	Rp 43.281.700		
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Keuangan selama setahun	108 Orang	Rp 535.800.000	184 Orang	Rp 1.416.808.800	184 Orang	Rp 1.558.489.680	184 Orang	Rp 1.558.489.680		

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	2021		2022		2023		KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2023)	
					TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN
		2.15.01.2.97	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 487.475.000	100%	Rp 701.926.500	100%	Rp 772.119.150	100%	Rp 772.119.150
		2.15.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jalatan	Jumlah kendaraan operasional yang tersedia	4 Unit	Rp 430.000.000	4 Unit	Rp 560.000.000	4 Unit	Rp 616.000.000	4 Unit	Rp 616.000.000
		2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	2 Paket	Rp 38.115.000	2 Paket	Rp 41.926.500	2 Paket	Rp 46.119.150	2 Paket	Rp 46.119.150
		2.15.01.2.07.10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	2 Unit	Rp 19.360.000	2 Unit	Rp 100.000.000	2 Unit	Rp 110.000.000	2 Unit	Rp 110.000.000
		2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 244.770.000	100%	Rp 354.930.000	100%	Rp 390.423.000	100%	Rp 390.423.000
		2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	41 Unit	Rp 200.000.000	45 Unit	Rp 300.000.000	48 Unit	Rp 330.000.000	48 Unit	Rp 330.000.000
		2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan peralatan gedung kantor	12 Bulan	Rp 8.470.000	12 Bulan	Rp 15.000.000	12 Bulan	Rp 16.500.000	12 Bulan	Rp 16.500.000
		2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Kegiatan	Rp 36.300.000	1 Kegiatan	Rp 39.930.000	1 Kegiatan	Rp 43.923.000	1 Kegiatan	Rp 43.923.000
MENJAMIN KESELAMATAN MASYARAKAT DALAM MENGGUNAKAN MODA TRANSPORTASI	MENINGKATKAN KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI YANG BERKUALITAS DAN DIDUKUNG DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA TRANSPORTASI YANG HANDAL, EFISIEN DAN EFEKTIF	SASARAN 3	Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Transportasi yang Berkualitas dan Didukung dengan Sumber Daya Manusia Transportasi yang Handal, Efisien dan Efektif	2. Persentase Pelayanan Angkutan Umum	80%	Rp 2.761.569.200	90%	Rp 7.175.412.120	100%	Rp 6.792.953.332	100%	Rp 6.792.953.332
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1. Rasio Konektivitas Kabupaten / Kota	30,7	Rp 2.761.569.200	33,7	Rp 7.175.412.120	37,07	Rp 6.792.953.332	37,07	Rp 6.792.953.332
				2. Kinerja Lalu Lintas Kabupaten / Kota	0,39		0,35		0,31		0,31	
		2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten / Kota	Cakupan Laporan Periodik Ikhtiar Hasil Pelaksanaan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten / Kota	100%	Rp 10.000.000	100%	Rp 50.000.000	100%	Rp 10.000.000	100%	Rp 10.000.000
		2.15.02.2.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten / Kota	Jumlah penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten / Kota	1 Kebijakan	Rp 10.000.000	1 Kebijakan	Rp 50.000.000	1 Kebijakan	Rp 10.000.000	1 Kebijakan	Rp 10.000.000
		2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Cakupan Laporan Periodik Ikhtiar Hasil Pelaksanaan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	100%	Rp 960.000.000	100%	Rp 2.300.000.000	100%	Rp 2.175.000.000	100%	Rp 2.175.000.000
		2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Jumlah pembangunan halte	2 Buah	Rp 560.000.000	2 Buah	Rp 560.000.000	2 Buah	Rp 280.000.000	2 Buah	Rp 280.000.000
		2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Jumlah sarana perlengkapan jalan yang tersedia	-	Rp -	1 Paket	Rp 1.500.000.000	1 Paket	Rp 1.650.000.000	1 Paket	Rp 1.650.000.000
		2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan	38 Titik	Rp 400.000.000	38 Titik	Rp 240.000.000	38 Titik	Rp 245.000.000	38 Titik	Rp 245.000.000
		2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	50%	Rp 231.500.000	50%	Rp 1.699.650.000	65%	Rp 1.719.615.000	65%	Rp 1.719.615.000
		2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah sarana dan prasarana terminal yang tersedia serta masyarakat dan pengendara yang terlayani	12 Bulan	Rp 181.500.000	12 Bulan	Rp 1.699.650.000	12 Bulan	Rp 1.719.615.000	12 Bulan	Rp 1.719.615.000
		2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal yang terpelihara	4 Paket	Rp 50.000.000		Rp -		Rp -		Rp -
		SASARAN 3	Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Transportasi yang Berkualitas dan Didukung dengan Sumber Daya Manusia Transportasi yang Handal, Efisien dan Efektif	4. Persentase Kepemilikan KEUR Angkutan Umum	80%	Rp 237.159.200	90%	Rp 460.661.120	100%	Rp 506.727.232	100%	Rp 506.727.232
		2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Cakupan Laporan Periodik Ikhtiar Hasil Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	Rp 237.159.200	100%	Rp 460.661.120	100%	Rp 506.727.232	100%	Rp 506.727.232
		2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah dokumen registrasi kendaraan wajib uji	1 Dokumen	Rp 38.720.000	1 Dokumen	Rp 38.930.000	1 Dokumen	Rp 42.823.000	1 Dokumen	Rp 42.823.000
		2.15.02.2.05.04	Penyediaan Buku Lalu Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terselenggaranya pelayanan uji berkala	2.190 Unit	Rp 41.914.000	2.409 Unit	Rp 250.000.000	2.649	Rp 275.000.000	2.649 Unit	Rp 275.000.000
2.15.02.2.05.06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan identifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan bermotor	1 Dokumen	Rp 42.217.000	1 Dokumen	Rp 47.717.000	1 Dokumen	Rp 52.488.700	1 Dokumen	Rp 52.488.700		

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	2021		2022		2023		KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2023)	
					TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN
		2.15.02.2.05.07	Peneliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang terpelihara sesuai rencana kebutuhan	1 Unit	Rp 73.503.200	1 Unit	Rp 78.209.120	1 Unit	Rp 86.030.032	1 Unit	Rp 86.030.032
		2.15.02.2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Kegiatan	Rp 40.805.000	1 Kegiatan	Rp 45.805.000	1 Kegiatan	Rp 50.385.500	1 Kegiatan	Rp 50.385.500
		SASARAN 3	Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Transportasi yang Berkualitas dan Didukung dengan Sumber Daya Manusia Transportasi yang Handal, Efisien dan Efektif	5. Pemasangan Rambu-rambu	50	Rp 1.096.500.000	50	Rp 1.409.050.000	50	Rp 1.549.955.000	50	Rp 1.549.955.000
		2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	100%	Rp 1.096.500.000	100%	Rp 1.409.050.000	100%	Rp 1.549.955.000	100%	Rp 1.549.955.000
		2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah reviter, alat komunikasi Handy Talky, zona selamat sekolah, rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, guard rail, cermin tikungan	1 Paket	Rp 1.096.500.000	1 Paket	Rp 1.409.050.000	1 Paket	Rp 1.549.955.000	1 Paket	Rp 1.549.955.000
		2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Cakupan Laporan Periodik Ikhtiar Hasil Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	100%	Rp 80.000.000	100%	Rp 270.000.000	100%	Rp 297.000.000	100%	Rp 297.000.000
		2.15.02.2.08.01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah auditor dan inspektur LLAJ yang terlatih	1 Kegiatan	Rp 20.000.000	2 Kegiatan	Rp 50.000.000	2 Kegiatan	Rp 55.000.000	2 Kegiatan	Rp 55.000.000
		2.15.02.2.08.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah keselamatan angkutan mobil penumpang / barang yang meningkat	2 Kali	Rp 20.000.000	8 Kali	Rp 80.000.000	8 Kali	Rp 88.000.000	8 Kali	Rp 88.000.000
		2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kabupaten / Kota	Jumlah pengemudi kendaraan bermotor yang memenuhi syarat pemenuhan penyelenggaraan kompetensi pengemudi	2 Kali	Rp 20.000.000	6 Kali	Rp 60.000.000	6 Kali	Rp 66.000.000	6 Kali	Rp 66.000.000
		2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah sistem keselamatan perusahaan angkutan umum yang terbentuk	1 Dokumen	Rp 20.000.000	1 Dokumen	Rp 80.000.000	1 Dokumen	Rp 88.000.000	1 Dokumen	Rp 88.000.000
		2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Cakupan Laporan Periodik Ikhtiar Hasil Pelaksanaan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		Rp -	100%	Rp 825.000.000	100%	Rp 357.500.000	100%	Rp 357.500.000
		2.15.03.2.13.02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Pelabuhan Sungai dan Danau yang tersedia		Rp -	1 Kegiatan	Rp 500.000.000		Rp -		Rp -
		2.15.03.2.13.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Pelabuhan sungai dan danau terpelihara		Rp -	2 Titik	Rp 300.000.000	3 Titik	Rp 330.000.000	3 Titik	Rp 330.000.000
		2.15.03.2.13.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Pemasukan PAD di bidang Pelabuhan sungai dan danau yang optimal		Rp -	12 Bulan	Rp 25.000.000	12 Bulan	Rp 27.500.000	12 Bulan	Rp 27.500.000
MENINGKATKAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR KELENGKAPAN JALAN	MENINGKATNYA KETERSEDIAAN LAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	SASARAN 2	Meningkatnya ketersediaan layanan infrastruktur dasar	6. Rasio Uji Trayek	0,0005	Rp 146.410.000	0,0004	Rp 161.051.000	0,0002	Rp 177.156.100	0,0002	Rp 177.156.100
		2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Cakupan Laporan Periodik Ikhtiar Hasil Pelaksanaan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	100%	Rp 146.410.000	100%	Rp 161.051.000	100%	Rp 177.156.100	100%	Rp 177.156.100
		2.15.02.2.12.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	1 Dokumen	Rp 146.410.000	1 Dokumen	Rp 161.051.000	1 Dokumen	Rp 177.156.100	1 Dokumen	Rp 177.156.100



Indikator kinerja Dinas Perhubungan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini disajikan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel. 7.1
**Indikator Kinerja Outcome dan Output OPD Dinas Perhubungan
 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
 Tahun 2021-2023**

No.	Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2023)
			2021	2022	2023	
<u>OUTCOME</u>						
1.	Rasio Konektivitas Kabupaten	26,1	30,7	33,7	37,07	37,07
2.	V/C Ratio di Jalan Kabupaten / Kota	0,44	0,39	0,35	0,31	0,31
<u>OUTPUT</u>						
1.	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	30,76	50	50	65	65
2.	Terlaksananya pelayanan uji berkala	97,92	95	95	100	100
3.	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	100	95	95	100	100
4.	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	90,27	100	100	100	100

Tabel. 7.2
**Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2021-2023**

No.	Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2023)
			2021	2022	2023	
1.	Persentase layanan angkutan umum (%)	50	80	90	100	100
2.	Rasio ijin trayek (%)	0,0005	0,0005	0,0004	0,0002	0,0002
3.	Pemasangan rambu-rambu (Unit)	398	50	50	50	50
4.	Persentase kepemilikan kir angkutan umum (%)	50	80	90	100	100



Dokumen Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bone ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi Dinas Perhubungan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah khususnya di sektor transportasi serta menjadi arah dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan Perhubungan.

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 yang memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bone 5 (lima) tahunan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Bone tahun 2018 – 2023 akan digunakan sebagai acuan atau panduan bagi seluruh bidang dan Sekretariat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan merupakan dokumen pedoman penyusunan Renja-OPD dan RKA-OPD setiap tahunnya.

Seluruh rangkaian tindakan yang tertuang dalam renstra ini merupakan upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada dan memperkuat tujuan pencapaian Visi Kabupaten Blitar. Dengan telah disepakatinya renstra ini, maka untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaannya perlu segera melaksanakan konsolidasi ke dalam sehingga timbul persepsi yang sama dalam mengaktualisasikan pada bidang tugas masing-masing.

Rencana strategis ini diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi atau kemungkinan yang akan muncul dikemudian hari, oleh karenanya komitmen semua jajaran harus dijunjung tinggi agar tujuan akhir dalam rangka mendukung masyarakat Kabupaten Bone yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera segera terwujud.

Watampone, April 2021



**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BONE**

Drs. ANDI DARMAWAN

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. : 19621212 198503 1 027